



**PUTUSAN**

Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 16Put. No. 0015/Pdt. G/2014/PAKtg.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Ktg. tanggal 03 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/22/III/2000, tertanggal 30 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat; sekitar 1 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai npisah sampai dengan terjadinya perpisahan
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama MS umur 13 tahun, SC Sampe umur 7 tahun, dan AS umur 4 tahun;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;  
-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain : -----



- a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan; -----
- b. Tergugat kalau marah suka merusak alat rumah tangga; -----
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian; -----
- d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan; -----
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 12 Nopember 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Ktg. masing-masing tanggal 15, 22 dan 28 Januari 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :.

## I Alat Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 314/22/III/2000 Tanggal 30 Maret 2000, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

## II. Saksi-saksi

1 SAKSI PERTAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.;

Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi dari suami Penggugat bernama M ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Desa O.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa Otam kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa O.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
  - Bahwa keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia namun sekitar tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah lalu merusak perabot ;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumahnya namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi pernah melihat wajah Penggugat memar, dan menurut Penggugat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk setelah minum-minuman beralkohol di rumah tetangga bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah, berkata kasar (cacimaki) Penggugat bahkan saksi pernah melihat Tergugat merusak perabot rumah tangga saat itu Tergugat membanting ember, meja, kursi dan alat rumah tangga lainnya ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani dan kadang sebagai Buruh Bangunan tapi penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat ;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Setahu saksi ada upaya penasehatan dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

1 SAKSI KEDUA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu;

Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi dari suami Penggugat bernama M
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa O;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa Otam kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa O ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia kemudian sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah Tergugat yang sering keluar malam dan pulang mabuk ;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat hingga Penggugat menangis, bahkan saksi pernah melihat Tergugat merusak barang dalam rumah ;



- Bahwa saksi melihat Tergugat mabuk akibat minuman beralkohol berupa cap tikus yang diminum di rumah tetangga bersama teman-temannya pada malam hari ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka dan mendapati Tergugat tidak berada di rumah dan diberitahukan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering keluar rumah sampai beberapa hari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0015/Pdt. G/2014/PAKtg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil., dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, nomor 314/22/III/2000 bertanggal 30 Maret 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil.akta autentik ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2000 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1420 H, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiilakta autentik, maka akta autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga mempunyai kualitas sebagai pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sifat dan perilaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat yang suka mabuk, sering merusak alat rumah tangga, sering pergi meninggalkan Penggugat, yang akhirnya pada bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi I sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumahnya, saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk setelah minum-minuman beralkohol di rumah tetangga bersama teman-temannya, saksi sering melihat Tergugat marah, berkata kasar (cacimaki) kepada Penggugat bahkan saksi pernah melihat Tergugat merusak perabot rumah tangga saat itu Tergugat membanting ember, meja, kursi dan alat rumah tangga dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah



kepada Penggugat dan anaknya, demikian pula dengan saksi II pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat hingga Penggugat menangis, bahkan saksi pernah melihat Tergugat merusak barang dalam rumah, saksi melihat Tergugat mabuk akibat minuman beralkohol berupa cap tikus yang diminum di rumah tetangga bersama teman-temannya pada malam hari, Saksi juga mengetahui Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka dan mendapati Tergugat tidak berada di rumah dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat suka merusak barang dalam rumah tangga, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka merusak barang dalam rumah, sering meninggalkan Penggugat ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis.-----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami seharusnya menjadi teladan, namun dengan perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, bahkan suka merusak barang dalam rumah, bahkan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, hal tersebut tentunya membuat Penggugat menderita yang berdampak semakin tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah



dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

- *Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;--*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD Maktabah Syamilah kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

- " "

*Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada -----mendapatkan manfaat (maslahat)*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II,hal.290 dalam CD *MaktabahSyamilah* sebagai berikut :-----

• ....

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu



gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan dalam daftar yang disediakan untuk itu

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (**MS bin DS**) terhadap Penggugat (**RL binti JL**); -
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;---
- 5 Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag dan Rusli, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdul Munir Makka, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Amar Ma'ruf, S.Ag Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0015/Pdt. G/2014/PAKtg.





Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Rusli, S.HI**

**Abdul Munir Makka, SHI**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>441.000,-</b>

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)